

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah bagian dari inisiatif pemerintah untuk memajukan ekonomi masyarakat agar tercapai kesejahteraan yang utuh dan merata, jika perekonomian masyarakat sudah merata, maka hal itu akan memberikan dampak yang positif pada perekonomian baik itu ekonomi lokal maupun ekonomi nasional (Khasanah & Riyaur, 2021). Meningkatkan kesejahteraan nasional dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi. Lembaga lokal dianggap sebagai entitas yang paling efektif dalam melaksanakan program pengembangan ekonomi. Desa menjadi entitas pemerintahan berbasis masyarakat yang terhubung erat. Pemerintah di tingkat desa diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk memanfaatkan secara otonom sumber daya yang tersedia bagi mereka. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk berperan sebagai institusi ekonomi di tingkat lokal (Lasawali, 2021). Desa-desanya di Indonesia mempunyai potensi besar sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berupa usaha yang produktif seperti usaha pertanian, peternakan,

perikanan, dan industri kecil. Adapun dari sisi lain, BUMDes juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat pedesaan untuk memiliki akses ke pendanaan modal dan peluang pengembangan usaha untuk pertumbuhan ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa yang secara keseluruhan modalnya dikelola secara langsung oleh warga desa melalui partisipasi mereka, dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari desa yang modalnya dibedakan untuk pengelolaan aset, penyediaan layanan, dan pengoptimalan potensi lainnya untuk kemakmuran masyarakat desa (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwasanya desa adalah unit pemerintahan yang paling kecil, fundamental, utama dan terdekat yang berada ditengah-tengah masyarakat. Kemudian secara khusus dinyatakan dalam Undang-Undang Desa pasal 90 bahwa semua jajaran pemerintah di Indonesia, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada beberapa bagian, termasuk pemberian hibah dan/atau bantuan modal; menawarkan bantuan teknis dan akses ke pasar; serta mengutamakan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam desa (Harobu et al., 2019).

Selain itu, BUMDes diharapkan memiliki kapasitas untuk mendorong kegiatan ekonomi desa (Kulsum & Dkk, 2021). Sebagai perwakilan suatu negara, desa diwajibkan melakukan pengembangan sumber daya manusia, dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan mengutamakan kemakmuran masyarakat desa dengan menyeluruh. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pedesaan dengan memberikan masyarakat kemampuan untuk merencanakan dan mengawasi pembangunan ekonomi desa. Dengan demikian, diperlukan keseriusan dalam pengelolaannya agar dapat dipastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan mandiri, proporsional, efisien serta efektif (Dewi, 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai struktur pengelolaan secara terbuka, jujur, partisipatif, serta berkeadilan. Sebagai entitas komersial yang menghasilkan pendapatan awal desa, BUMDes berfungsi sebagai mesin perekonomian desa (Dewi, 2014). Masyarakat mengelola BUMDes sepenuhnya atas namanya sendiri yaitu bersumber dari desa, dikelola oleh desa, dan untuk kesejahteraan desa. BUMDes berfungsi mendukung usaha perekonomian lokal melalui pembentukan lembaga atau perusahaan agar dapat dikelola dengan profesional agar setia pada janji awal dalam desa. Akibatnya, perusahaan lokal dapat menjadi lebih sukses dan produktif. Dalam rangka memajukan dan memakmurkan masyarakat desa, BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian nasional di masa depan dan

sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tumbuh sesuai dengan fitur lokal. (Pariyanti & Susiani, 2020).

Dalam pelaksanaannya, BUMDes dapat berkontribusi dalam memajukan dan memakmurkan masyarakat pedesaan, baik dalam hal pendapatannya, lapangan kerja, maupun peningkatan infrastruktur desa. Adapun contohnya yaitu BUMDes Desa Wawoosu yang berfokus pada pembiayaan permodalan usaha, salah satu dampak positifnya dari segi pendapatan yaitu BUMDes memberikan pembiayaan kepada petani lokal dengan memberikan pinjaman pembelian benih unggul atau pupuk. Sehingga mendapatkan hasil panen yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan mereka. Meskipun demikian masih banyak BUMDes yang terus beroperasi dengan buruk yang pada akhirnya memberikan sedikit efek yang signifikan pada masyarakat desa.

Desa Wawoosu adalah salah satu pemukiman di Distrik Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan populasi 363, termasuk 186 jiwa laki-laki dan 177 jiwa perempuan. Pertanian adalah penggerak ekonomi utama desa, diantaranya:

**Tabel 1. 1**  
**Sektor Utama Perekonomian Masyarakat di Desa Wawoosu**

No.	Desa	Penduduk			Sektor utama
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Wawoosu	186	177	363	Pertanian

(sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Konawe Selatan)

2024

Desa Wawoosu terletak di Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan yang juga memiliki BUMDes, namun demikian, belum diketahui sejauh mana BUMDes berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Wawoosu. karna hal tersebut, sehingga memiliki tujuan menganalisis kinerja BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Wawoosu. Perlu diketahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan BUMDes dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu memperoleh informasi yang berguna bagi pengembangan BUMDes agar dapat memajukan kesejahteraan fiinansial masyarakat setempat.

Badan Usaha Milik Desa "Marga Utama Wawoosu" Desa Wawoosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe selatan adalah BUMDes yang juga dibuat sesuai dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015. Badan Usaha milik Desa Wawoosu dibentuk dan didirikan di tahun 2018. beberapa Unit usaha yang dijalankan adalah Unit Kredit Usaha yaitu Pembiayaan Permodalan Usaha yang diperuntukkan bagi: 1) Permodalan pertanian, 2) Permodalan pedagang kecil, dan 3) Permodalan pedagang makanan dan Unit Sarana Produksi Pertanian

Setelah saya melakukan observasi singkat di lapangan, saya mendapat informasi dari ketua BUMDes Wawoosu bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi dalam mengelola program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes Marga Utama Wawoosu, Desa Wawoosu di mana sumber daya manusia pengelola yang belum kompeten, kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti BUMDes

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pemerintah desa karena masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk memberi dukungan kepada pertumbuhan dan perkembangan BUMDes. Selain itu permodalan yang digunakan untuk program usaha BUMDes yang masih terbatas.

Berdasarkan hasil observasi dan pemaparan di atas, akhirnya penulis memiliki ketertarikan agar dapat melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kinerja BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Marga Utama Wawoosu Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Di Desa Wawoosu, Kecamatan Kolono Kabupaten, Konawe Selatan)”**.

### **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks di atas, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa baik kinerja BUMDes berfungsi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wawoosu dan hambatan yang terkait dengan pengelolaan BUMDes di sana.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja BUMDes di Desa Wawoosu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan BUMDes di Desa Wawoosu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui sejauh mana kinerja BUMDes di Desa Wawoosu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Mengetahui hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan BUMDes di Desa Wawoosu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat bermanfaat pada berbagai aspek, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang seberapa baik kinerja BUMDes beroperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lain pada subjek yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja BUMDes di Desa Wawoosu, sehingga dapat

membantu pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat menuju arah masa depan yang produktif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi BUMDes dan masyarakat setempat dalam meningkatkan kinerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

### **1.6. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari adanya kesalah pahaman penafsiran dalam skripsi ini, sehingga dibuatlah definis operasionalnya, diantaranya:

1. BUMDes adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara otonom melalui pengelolaan sumber daya desa yang transparan dan demokratis.
2. Kinerja BUMDes didefinisikan sebagai kapasitas organisasi untuk memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan output, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Perekonomian Masyarakat mengacu pada kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kegiatan ini meliputi produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi barang dan jasa, serta variabel yang mempengaruhi kegiatan ini, termasuk infrastruktur, pekerjaan, pendapatan, dan akses ke sumber daya.



### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang, fokus studi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan, semuanya dijelaskan dalam bab ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang relevan, landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian, semuanya dibahas dalam bab ini

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

pada bab ini mencakup semua informasi terkait berbagai hal dan metode penelitian yang digunakan peneliti, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode analisis data, dan prosedur untuk memvalidasi data.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diskusi dan hasil bab ini terdiri dari temuan dan analisis penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti. Para peneliti berbagi temuan penyelidikan lapangan mereka. Dengan menggunakan teknik pengolahan dan analitik yang tepat.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan yang diambil dari investigasi yang dilakukan oleh para peneliti, di samping saran-saran yang konstruktif.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**